



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RACHMAT Als RACHMAT Bin IBRAHIM (Alm);**
Tempat lahir : Putat;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 01 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Putat RT 006/ RW 003, Desa Sungai Palah,
Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama lengkap : **HERI Als HERI Bin TARMIZI;**
Tempat lahir : Semata;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 10 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Darussalam RT 016/ RW 008, Desa Semata,
Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- III. Nama lengkap : **ROHIM Als PAK ITAM Bin MUHAMMAD (Alm)**
Tempat lahir : Mengkudu;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 10 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sebelitak RT 009/ RW 005, Desa Berlimang,
Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 68/Pen.Pid/2020/PN Pts tanggal 07 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2020/PN Pts tanggal 07 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RACHMAT Als RACHMAT Bin IBRAHIM, Terdakwa II HERI Als HERI Bin TARMIZI, dan Terdakwa III ROHIM Als PAK ITAM Bin MUHAMAD (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I RACHMAT Als RACHMAT Bin IBRAHIM, Terdakwa II HERI Als HERI Bin TARMIZI, dan Terdakwa III ROHIM Als PAK ITAM Bin MUHAMAD (Alm) masing – masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts



3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang bertuliskan STIHL.
- 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang bertuliskan STIHL.
- 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang bertuliskan STIHL.

Seluruhnya Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa I RACHMAT Als RACHMAT Bin IBRAHIM (AIm), terdakwa II HERI Als HERI Bin TARMIZI, dan terdakwa III ROHIM Als PAK ITAM Bin MUHAMMAD (AIm)** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Nanga Arong Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 11 Juni 2020 para terdakwa mulai bekerja sebagai penebang kayu di Desa Nanga Arong Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu lokasi yang diakui milik saudara MARKUS MOSES (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya para terdakwa dengan menggunakan Chain Saw milik masing-masing terdakwa mulai melakukan penebangan pohon dengan cara menebang pangkal pohon, yang kemudian setelah batang pohon tersebut tumbang dipotong dengan panjang ukuran 420 cm sehingga menjadi beberapa bagian. Setelah itu para terdakwa mulai membelah batang pohon tersebut sehingga menjadi bentuk keping dengan ukuran yang bervariasi yaitu 420 cm X 18 cm X 9 cm, ukuran 420 cm X 18 cm X 11 cm, dan 120 cm X 18 cm X 14 cm.
- Bahwa terhadap pekerjaan penebangan pohon yang dilakukan tersebut para terdakwa menerima upah dengan hitungan per keping, yakni ukuran 420 Cm



X 18 Cm X 9 cm diberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per/keping, untuk ukuran 420 Cm X 18Cm X 11 cm diberikan upah sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per/kepingnya dan untuk ukuran 120 cm x 18 cm x 14 cm diupah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Adapun para terdakwa telah menerima pinjaman berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dipotong pada saat upah dibayar sewaktu kontrak kerja berakhir.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, sewaktu para terdakwa sedang beristirahat, para terdakwa didatangi oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Polres Kapuas Hulu, Kodim 1206 Psb, dan KPH Kapuas Hulu yang sedang melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap aktifitas illegal logging di wilayah Lintas Timur Kab. Kapuas Hulu. Selanjutnya sewaktu ditanyai terkait izin dari aktifitas penebangan yang dilakukan para terdakwa tidak bisa menunjukkan. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) unit Chain Saw yang bertuliskan STIHL dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diproses secara hukum.
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sah, dikarenakan tidak memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Perbuatan **terdakwa I RACHMAT Als RACHMAT Bin IBRAHIM (Alm)**, **terdakwa II HERI Als HERI Bin TARMIZI**, dan **terdakwa III ROHIM Als PAK ITAM Bin MUHAMMAD (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Basar, S.P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan ditemukannya tumpukan kayu yang telah diolah dalam bentuk balok dan adanya penebangan kayu yang diambil dari kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tumpukan kayu yang telah ditebang tersebut saksi temukan pada saat melakukan operasi gabungan bersama pihak Kodim 1206 PSB dan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB di Nanga Arong, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan penebangan tersebut namun setelah pemeriksaan barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan penebangan kayu tersebut adalah Terdakwa RACHMAT, Terdakwa ROHIM dan Terdakwa HERI;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja dari sambas, yang mana mereka bekerja pada Sdr. Markus Moses Alias Moses Anak Dari Andres Adui;
- Bahwa di empat tersebut ditemukan 50 (lima puluh) keping kayu dan juga beberapa mesin pemotong kayu atau *Chainsaw* yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menebang dan memotong kayu di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat ditanya Para Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin mengenai penebangan pohon di Kawasan hutan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Florensius Kanyan Alias Kanyan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya penebangan pohon di Kawasan hutan di Desa Nanga Arong, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu ada kegiatan penebangan pohon di Kawasan tersebut walaupun saksi adalah kepala desa Nanga Raun;
- Bahwa saksi baru tahu yang melakukan penebangan pohon di Kawasan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa RACHMAT, Terdakwa ROHIM dan Terdakwa HERI, setelah Saksi dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga sebelumnya tidak mengetahui Para Terdakwa bekerja untuk siapa, akan tetapi dari laporan masyarakat serta penyidik Para Terdakwa bekerja untuk MARKUS MOSES;
- Bahwa setahu saksi lokasi tempat penebangan pohon tersebut tidak ada yang memiliki karena memang Kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kegiatan penebangan pohon di Kawasan hutan tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa ada ijinnya atau tidak;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Markus Moses Als Moses Anak Dari Andres Adui dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian, KPH (kesatua Pengelolaan Hutan) dan Pihak Kodim karena melakukan kegiatan penebangan pohon/kayu di Kawasan hutan yang terletak di Desa Nanga Arong, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan penebangan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu sdr. RACHMAT , Sdr. ROHIM Als PAK Itam dan sdr. HERI, yang mana mereka adalah karyawan saksi atau orang yang saksi suruh untuk menebang kayu di lokasi penebangan kayu milik saksi;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut adalah pohon /kayu jenis Meranti dan kayu yang di tebang tersebut diolah dalam bentuk balok dan nantinya akan Saksi jual kepada orang yang memerlukan;
- Bahwa Para Terdakwa yang merupakan pekerja Terdakwa menebang kayu dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin atau chainsaw milik mereka sendiri, yang mana setelah itu pohon tersebut dipotong-potong yang panjangnya 420;
- Bahwa Saksi memberikan gaji/upah /FI kepada sdr. RACHMAT, Sdr. ROHIM Als PAK ITAM dan sdr. HERI dengan hitungan perkeping untuk ukuran 420 CM X 18 CM saksi memberikan gaji/upah /FI sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per/ keping dan untuk ukuran 420 CM X 18 CM X11 Cm saksi memberikan gaji/upah/FI sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan untuk ukuran 120 Cm X 18 CM X 14 Cm saksi memberikan upah sebesar Rp25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat para pekerja saksi diamankan, saksi tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 13 (tigas belas) batang dan untuk kayu balok yang sedang diolah Para Terdakwa kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) keeping;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut Saksi jual kepada orang yang akan membelinya, biasanya Terdakwa jual ke Sdr. Beno, yang mana Terdakwa juga sebenarnya bekerja untuk Sdr. Beno;
- Bahwa untuk kegiatan penebangan pohon di lahan tersebut tidak ada ijinnya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Agust Prahara, S.Hut**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan, sehubungan dengan perkara penebangan pohon dan pemanfaatan hasil hutan kayu di kawasan hutan Ds. Payang Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai PNS pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak Kalimantan Barat adalah selaku Analisis Data Pengukuhan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan yaitu mengkaji data, menelaah dan menyiapkan bahan kegiatan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan serta memberikan layanan data berdasarkan perintah atasan;
 - Bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang mana terbagi menjadi kawasan suaka alam, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - Bahwa Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
 - Bahwa dari hasil pengambilan 9 (sembilan) titik koordinat pada 9 (sembilan) tunggul pohon tebangan kayu yang kemudian dilakukan pemeriksaan pada peta maka lokasi penebangan pohon dan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut termasuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas dengan nama kawasan hutan produksi terbatas Sungai Mandai – Sungai Suruk;
 - Bahwa yang melakukan penebangan pohon dan pemanfaatan hasil hutan kayu di kawasan hutan Ds. Nanga Arong Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu tersebut baik untuk keperluan pribadi ataupun untuk dikomersilkan adalah tidak dibenarkan apabila tidak memiliki ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara apabila seseorang ataupun korporasi akan melakukan pemanfaatan hutan pada hutan produksi wajib disertai dengan ijin pemanfaatan;

- Bahwa belum ada yang mempunyai ijin untuk produksi kayu di lokasi penebangan kayu tersebut
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi terbatas Sungai Mandai – Sungai Suruk sudah menyalahi Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

Terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Rachmat Als Rachmat Bin Ibrahim (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kasus penebangan pohon di Kawasan hutan Desa Nanga Arong, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, yang mana pada hari tersebut juga Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dan Pihak Kodim karena melakukan kegiatan penebangan pohon/kayu;
- Bahwa setahu Terdakwa jenis kayu yang saksi tebang adalah jenis kelompok Meranti;
- Bahwa setahu Terdakwa lahan di mana saksi menebang kayu Bersama dengan rekan-rekannya adalah milik Markus Moses Alias Moses Anak Dari Andres Adui, karena memang Terdakwa bekerja untuk Markus Moses;
- Bahwa Terdakwa menebang dan memotong kayu menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw bertuliskan STIHL milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji/upah dari Markus Moses dengan hitungan perkeping untuk ukuran 420 CM X 18 CM Terdakwa diberikan gaji/upah /FI sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per/ keping dan untuk ukuran 420 CM X 18 CM X11 Cm Terdakwa diberikan gaji/upah/FI sejumlah Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) dan untuk ukuran 120 Cm X 18 CM X 14 Cm Terdakwa diupah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Markus Moses mulai dari tanggal 9 Juni 2020 dan untuk hasil yang Terdakwa dapatkan belum diketahui dikarenakan system gaji/upah/FI tersebut baru dibayarkan setelah kontrak kerja Terdakwa sudah berakhir;
- Bahwa sebelum bekerja, Terdakwa sudah diberikan pinjaman uang oleh Markus Moses sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan keluarga dikampung Terdakwa dan nanti baru akan dipotong pada saat gaji/upah Terdakwa dibayarkan saat kontrak kerja akan berakhir;
- Bahwa kenapa Terdakwa bisa bekerja dengan Markus Moses adalah awalnya pada bulan juni Markus Moses menghubungi saksi melalui telepon, yang mana dia menerangkan kepada Terdakwa untuk bekerja dengannya sebagai penebang kayu di lokasi miliknya dengan kesepakatan upah yakni untuk ukuran 420 cm X 18 Cm X 9 CM Terdakwa diberikan /gaji/FI sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkeping dan untuk ukuran 420 Cm X 18 Cm X 11 Cm Terdakwa diberi gaji/upah/FI sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per-keping dan untuk ukuran 120 Cm X 14 CM Terdakwa diupah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa, yang bekerja dengan Markus Moses ada Terdakwa ROHIM dan Terdakwa HERI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Markus Moses mempunyai ijin atau tidak perihal penebangan kayu tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, Markus Moses juga mempunyai bos yang bernama Beno, di mana kayu-kayu tersebut setahu Terdakwa nantinya akan dijual ke seseorang yang bernama Beno tersebut;

2. Terdakwa Heri Als Heri Bin Tarmizi

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kasus penebangan pohon di Kawasan hutan Desa Nanga Arong, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, yang mana pada hari tersebut juga Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dan Pihak Kodim karena melakukan kegiatan penebangan pohon/kayu;
- Bahwa setahu Terdakwa jenis kayu yang saksi tebang adalah jenis kelompok Meranti;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa lahan di mana Terdakwa menebang kayu Bersama dengan rekan-rekannya adalah milik Markus Moses Alias Moses Anak Dari Andres Adui, karena memang Terdakwa bekerja untuk Markus Moses;
- Bahwa Terdakwa menebang dan memotong kayu menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw bertuliskan STIHL milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji/upah dari Markus Moses dengan hitungan perkeping untuk ukuran 420 CM X 18 CM Terdakwa diberikan gaji/upah /FI sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per/ keping dan untuk ukuran 420 CM X 18 CM X11 Cm Terdakwa diberikan gaji/upah/FI sejumlah Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) dan untuk ukuran 120 Cm X 18 CM X 14 Cm Terdakwa diupah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Markus Moses mulai dari tanggal 9 Juni 2020 dan untuk hasil yang Terdakwa dapatkan belum diketahui dikarenakan system gaji/upah/FI tersebut baru dibayarkan setelah kontrak kerja Terdakwa sudah berakhir;
- Bahwa sebelum bekerja, Terdakwa sudah diberikan pinjaman uang oleh Markus Moses sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan keluarga dikampung dan nanti baru akan dipotong pada saat gaji/upah Terdakwa dibayarkan saat kontrak kerja akan berakhir;
- Bahwa kenapa Terdakwa bisa bekerja dengan Markus Moses adalah awalnya pada bulan juni Markus Moses menghubungi saksi melalui telepon, yang mana dia menerangkan kepada Terdakwa untuk bekerja dengannya sebagai penebang kayu di lokasi miliknya dengan kesepakatan upah yakni untuk ukuran 420 cm X 18 Cm X 9 CM Terdakwa diberikan /gaji/FI sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkeping dan untuk ukuran 420 Cm X 18 Cm X 11 Cm Terdakwa diberi gaji/upah/FI sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per-keping dan untuk ukuran 120 Cm X 14 CM Terdakwa diupah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa, yang bekerja dengan terdakwa ada Terdakwa ROHIM dan Terdakwa RACHMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Markus Moses mempunyai ijin atau tidak perihal penebangan kayu tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, Markus Moses juga mempunyai bos yang bernama Beno, di mana kayu-kayu tersebut setahu Terdakwa nantinya akan dijual ke seseorang yang bernama Beno tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa Rohim Als Pak Itam Bin Muhamad (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kasus penebangan pohon di Kawasan hutan Desa Nanga Arong, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, yang mana pada hari tersebut juga Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dan Pihak Kodim karena melakukan kegiatan penebangan pohon/kayu;
- Bahwa setahu Terdakwa jenis kayu yang saksi tebang adalah jenis kelompok Meranti;
- Bahwa setahu Terdakwa lahan di mana saksi menebang kayu Bersama dengan rekan-rekannya adalah milik Markus Moses Alias Moses Anak Dari Andres Adui, karena memang saksi bekerja untuk Markus Moses;
- Bahwa Terdakwa menebang dan memotong kayu menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw bertuliskan STIHL milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji/upah dari terdakwa dengan hitungan perkeping untuk ukuran 420 CM X 18 CM Terdakwa diberikan gaji/upah /FI sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per/ keping dan untuk ukuran 420 CM X 18 CM X11 Cm Terdakwa diberikan gaji/upah/FI sejumlah Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) dan untuk ukuran 120 Cm X 18 CM X 14 Cm Terdakwa diupah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Terdakwa mulai dari tanggal 9 Juni 2020 dan untuk hasil yang saksi dapatkan belum diketahui dikarenakan sistem gaji/upah/FI tersebut baru dibayarkan setelah kontrak kerja Terdakwa sudah berakhir;
- Bahwa sebelum bekerja, Terdakwa sudah diberikan pinjaman uang oleh Markus Moses sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan keluarga dikampung dan nanti baru akan dipotong pada saat gajian/upah saksi dibayarkan saak kontrak kerja akan berakhir;
- Bahwa kenapa Terdakwa bisa bekerja dengan Markus Moses adalah awalnya pada bulan juni Markus Moses menghubungi saksi melalui telepon, yang mana dia menerangkan kepada Terdakwa untuk bekerja dengannya sebagai penebang kayu di lokasi miliknya dengan kesepakatan upah yakni untuk ukuran 420 cm X 18 Cm X 9 CM Terdakwa diberikan /gaji/FI sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkeping dan untuk ukuran 420 Cm X

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Cm X 11 Cm Terdakwa diberi gaji/upah/FI sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per-keping dan untuk ukuran 120 Cm X 14 CM Terdakwa diupah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selain Terdakwa, yang bekerja dengan Markus Moses ada Terdakwa HERI dan Terdakwa RACHMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Markus Moses mempunyai ijin atau tidak perihal penebangan kayu tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, Markus Moses juga mempunyai bos yang bernama Beno, di mana kayu-kayu tersebut setahu Terdakwa nantinya akan dijual ke seseorang yang bernama Beno tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang bertuliskan STIHL.
2. 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang bertuliskan STIHL.
3. 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang bertuliskan STIHL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB di Desa Nanga Arong, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu telah dilakukan operasi gabungan antara KPH Kapuas Hulu, pihak Kodim 1206 PSB dan Kepolisian Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa benar kemudian di Kawasan hutan yang berlokasi di Desa Nanga Arong, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut kemudian pihak kodim, kepolisian, serta KPH Kapuas hulu menemukan tumpukan kayu yang telah diolah dalam bentuk balok dan adanya penebangan kayu yang diambil dari kawasan hutan;
- Bahwa benar kemudian diketahui yang melakukan penebanagan kayu tersebut adalah Terdakwa RACHMAT, Terdakwa ROHIM dan Terdakwa HERI, yang mana pada saat itu mereka juga ada di lokasi tersebut sedang beristirahat;
- Bahwa benar Para Terdakwa menebang pohon dan memotong kayu menjadi balok dengan menggunakan mesin *chainsaw* yang merupakan milik mereka sendiri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang bekerja untuk Saksi Markus Moses, yang mana mereka adalah berasal dari sambas;
- Bahwa benar kayu tersebut kemudian nantinya akan dijual kepada yang membutuhkan oleh Saksi Markus Moses yang merupakan Bos dari Para Terdakwa, di mana diketahui juga Saksi Markus Moses juga sebenarnya bekerja untuk seseorang yang bernama Sdr. Beno;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya menebang pohon tersebut diberikan gaji/upah dari Saksi Markus Moses dengan hitungan perkeping untuk ukuran 420 CM X 18 CM Para Terdakwa diberikan gaji/upah /FI sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per/ keping dan untuk ukuran 420 CM X 18 CM X11 Cm Para Terdakwa diberikan gaji/upah/FI sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan untuk ukuran 120 Cm X 18 CM X 14 Cm Para Terdakwa diupah sebesar Rp25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar lokasi penebangan pohon tersebut adalah di Kawasan hutan produksi terbatas, di mana segala kegiatan pemanfaatan hasil hutan seperti kayu di Kawasan tersebut harus mempunyai Ijin dari Kementerian Lingkungan hidup;
- Bahwa benar Para Terdakwa ataupun Saksi Markus Moses yang merupakan Bos dari Para Terdakwa tidak mempunyai Ijin terkait dengan kegiatan penebangan pohon di Kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts



Ad.1 Unsur Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang perorangan” dalam pasal ini adalah sama dengan yang dimaksud dengan “barang siapa”. Di mana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa Rachmat Als Rachmat Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa Heri Als Heri Bin Termizi, dan Terdakwa Rohim Als Pak Itam Bin Muhammad (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa Rachmat Als Rachmat Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa Heri Als Heri Bin Termizi, dan Terdakwa Rohim Als Pak Itam Bin Muhammad (Alm) adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri sehingga oleh karenanya surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dimaksud tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur “Orang Perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai apa itu yang dimaksud dengan sengaja;



Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti dari kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dapat disebut 2 (dua) teori, yaitu Teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*);

Menimbang, bahwa maksud kesengajaan dari ke dua teori tersebut adalah, kesengajaan berarti kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Serta, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas tidak ada perbedaan, melainkan kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui Para Terdakwa adalah merupakan pekerja dari Saksi Markus Moses, yang mana tugas mereka adalah menebang pohon dan mengolahnya menjadi bentuk balok. Di mana, Para Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya menebang pohon tersebut diberikan gaji/upah dari Saksi Markus Moses dengan hitungan perkeping untuk ukuran 420 CM X 18 CM Para Terdakwa diberikan gaji/upah /FI sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per/ keping dan untuk ukuran 420 CM X 18 CM X11 Cm Para Terdakwa diberikan gaji/upah/FI sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan untuk ukuran 120 Cm X 18 CM X 14 Cm Para Terdakwa diupah sebesar Rp25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan tersebut adalah dengan menggunakan gergaji mesin atau *chain shaw* yang merupakan milik mereka sendiri yang mereka persiapkan atau mereka bawa dari rumah sebelum berangkat ke lokasi penebangan kayu;

Menimbang, dari hal tersebut jelas tergambar kehendak dari Para Terdakwa, di mana agar mereka bisa mendapatkan upah dari Saksi Markus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts



Moses yang sebelumnya telah ditawarkan lewat telepon kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mau bekerja menebang pohon di Kawasan hutan yang mana Terdakwa sendiri harusnya sudah dapat mengira bahwa Kawasan hutan tersebut adalah bukan milik saksi Markus Moses, akan tetapi P

ara Terdakwa atas kehendaknya sendiri kemudian tetap melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa

Ad.3 Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penebangan pohon adalah aktivitas yang mencakup tidak hanya memotong pohon, namun juga transportasi dan pemrosesan di tempat dan pohon yang dipotong tidak selalu batang utamanya tetapi juga cabang yang berukuran besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertanahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah adalah dilakukan dengan melanggar segala ketentuan atau perundang undangan yang telah diberlakukan untuk mengatur suatu hal;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan diketahui lokasi atau tempat Para Terdakwa menebang pohon tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi terbatas, di mana segala kegiatan pemanfaatan hasil hutan seperti kayu di Kawasan tersebut haruslah mempunyai Ijin dari Kementerian Lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi-Saksi yang diajukan di Persidangan ternyata baik itu Para Terdakwa ataupun Saksi Markus Moses selaku Bos Dari Para Terdakwa ternyata tidak mempunyai ijin penebangan/ dokumen lainnya terkait dengan kegiatan penebangan pohon di Kawasan hutan Desa Nanga Arong, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang bertuliskan STIHL, 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang bertuliskan STIHL, 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang bertuliskan STIHL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerusakan hutan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Rachmat Als Rachmat Bin Ibrahim (Alm), Heri Als Heri Bin Tarmizi, Dan Rohim Als Pak Itam Bin Muhammad (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang bertuliskan STIHL.
 - 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang bertuliskan STIHL.
 - 1 (satu) unit mesin Chainsaw yang bertuliskan STIHL.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh VERONICA SEKAR WIDURI, S.H. sebagai Hakim Ketua, FIKA RAMADHANINGTYAS PUTRI, S.H. dan DIDIK NURSETIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JUWAIIRIAH,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh
Erik Adiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Juwairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)